



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 0520 /15.18/KP.04.00/2022**

**tentang
Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang**
1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Agen Perubahan,
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan.**
- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Kedua** : Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 7 Maret 2022
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.
Nomor 0520 /14.18/KP 04.00/2022
Tanggal 7 Maret 2022

Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan
1	Toni Samsul Hidayat, M Pd NIP 197805162005011002	Penata Tk I, III/d	Penerjemah Ahli Muda
2	Hartanto, S S NIP 197709112003121003	Penata Tk I, III/d	Peneliti Ahli Pertama
3	Nuryati, S S NIP 197309052006042001	Penata Tk I, III/d	Analisis Kata dan Istilah
4	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom NIP 199110032014042001	Penata Muda Tk I III/b	Pengelola Situs atau Web
5	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Pengnatur Tk I, II/d	Pengadministrasi Keuangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
KANTOR BAHASA
NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Umi Kusum, M Hum
NIP 197301161997032001
★